



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI LINGKUP KPU KABUPATEN GOWA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka wajib dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2456 Tahun 2024 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUP KPU KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Persiapan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024;
2. Melaksanakan reviu atas proposal anggaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024;
3. Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 telah sesuai dengan Uraian kerja pelaksanaan logistik Pasca Pemilihan;

4. Melaksanakan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024; Adapun Uraian Tugas Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana/Petugas Bongkar Kotak Logistik Pemilihan Tahun 2024 terkait tugas masing-masing;
2. Mengawasi kegiatan bongkar kotak dengan memastikan Surat Suara dipisahkan sesuai perjenis surat suara dan dimasukkan dalam karung/kantong plastik, Formulir-formulir yang ada pada Kotak Pemilihan Gubernur dalam wadah/tempat terpisah;
3. Mengawasi dan memberikan petunjuk kepada petugas Bongkar Kotak terkait penataan lokasi penyimpanan Karung yang berisi Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Surat Suara Pemilihan Bupati Tahun 2024; Bilik dan Kotak Suara yang telah terlipat dan diikat dalam tiap-tiap 10 buah/ikatan untuk Kotak Suara dan 5 atau 20/ikatan untuk bilik pemungutan pada gudang Kantor KPU Kabupaten Gowa;
4. Menyiapkan daftar hadir petugas serta bahan-bahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 tersedia baik sebelum kegiatan maupun selama kegiatan;
5. Dalam kegiatan pembongkaran kotak suara agar pengawas aktif melakukan pengawasan dengan memperhatikan pembagian logistik Non Arsip dan Arsip yang terdapat pada area Gudang;
6. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan secara harian petugas bongkar kotak untuk selanjutnya menjadi bahan laporan kepada Tim Persiapan maupun PPKom KPU Kabupaten Gowa;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Kabupaten Gowa dan Sekretaris KPU Kabupaten Gowa pada kesempatan pertama;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Hibah Pilkada Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan rampungnya kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM
 PENGAWAS KEGIATAN PENGELOLAAN
 LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN
 TAHUN 2024 DI LINGKUP KPU KABUPATEN
 GOWA

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PERSIAPAN
 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN
 PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	FITRA SYAHDANUL	KETUA	TIM PERSIAPAN
2	LUKMAN	SEKRETARIS	TIM PERSIAPAN
3	ASRUL MUSTAFAGANI	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PERSIAPAN

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENGAWAS
 DALAM RANGKA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN
 PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	ST. NURLELA	KASUBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK (KUL)	TIM PENGAWAS
2	FARID YUSDIANSAH	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS
3	AKBAR	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS
4	AKHMAD SAID MAKKAH	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS
5	MOH. REZKY SEPTIAWAN	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS
6	MARSAWAL NUSRI	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS
7	SYUBAIR RACHIM	STAF SUBAG KUL	TIM PENGAWAS

Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 03 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,
 ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati

